



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 15 /DKUP.2-PS/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA BARANG KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Barang;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan namanya tercantum dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Repuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44384);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perobahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahunn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistim Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Tim Pemeriksa Barang yang namanya dan Jabatannya terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA :

Tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pemeriksaan Barang sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam RAB.
2. Membuat dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pembayaran kepada penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Februari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Koperindag Kab. Pessel di Painan;
4. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Koperindag Kab. Pessel;
5. Peninggal

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516 / 15 /DKUP.2-PS /2019
TANGGAL : 15 Februari 2019
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA BARANG KEGIATAN DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	RIFTOMI, ST NIP.19850612 201101 1 006	PENATA (III/c)	Ketua
2.	YULI SARTIKA NIP. 19890710 201001 2 004	PENGATUR(II/c)	Anggota
3.	EKA PEBRINA NIP. 19830209 201407 2 002	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. AZRAL

Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19621231 198602 1 039